



PUTUSAN

Nomor: 31/Pdt. G/2015/PN. SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. HENEP binti H. M. NUR : ± 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Banjarsari, Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
2. ABU SUHARTINI bin H.M. NUR : ± 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Belek Bermi, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
3. AMAQ SUKRAN bin H.M. NUR : ± 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Belek Bermi, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
4. AMAQ HAMDAN bin H.M. NUR : ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Setia Budi Batu Belek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
5. H. AHMAD DASUKI bin H.M. NUR : ± 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Belek Bermi, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
6. AMAQ SRI HANDAYANI bin H.M. NUR : ± 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Belek Bermi, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
7. HIKMATULLAH bin AMAQ KERTANAH : ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Belek Bermi, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: No. : 11/SK/ADV-LAM/I/2015, tanggal 27 Januari 2015 yang telah didaftarkan dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong (terlampir) menyatakan kehendak, memberi kuasa kepada:

Halaman 1 dari 22 **Putusan No. 31/**

Pdt. /2015/PN.SEL



1. LALU ABDUL MAJID, SH.
2. KHAIRUL HUDA, SH.
3. LALU AGUS WINARDI, SH.

Para Advokat / Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM LALU ABDUL MAJID, SH. DAN REKAN beralamat di Jalan Hasanudin, RT 04, RW 02, Lingkungan Bermis, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk menjalankan perkara ini memilih kedudukan hukum di Dayan Peken, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai :

-----**PARA PENERIMA KUASA**-----

M E L A W A N

Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Gubernur Nusa Tenggara Barat c.q. Bupati Kabupaten Lombok Timur, berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin No. Selong, selanjutnya disebut sebagai :-----

- **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 11 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 Januari dalam Register Nomor: 31/Pdt.G/2015/PN. SEL telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari orang bernama AMAQ CIOK alias H. M. NUR, yang telah meninggal dunia Pada sekitar tahun 1985 bertempat di Batu Belek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.



2. Bahwa semasa hidupnya AMAQ CIOK alias H.M. NUR ada memiliki setempat tanah pertanian yang asalnya berupa tanah kebun, luas \pm 1600 M2 (lebih kurang enam belas are), dan bangunan rumah panggung di atasnya, tercatat dalam Pipil No. 1149, Persil No. 44 Terdaftar atas nama AMAQ CIOK, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Parit, Rumah Aq. Rusdi dan Maswah;

Sebelah Selatan : Jln. Raya Aikmel – Labuhan Lombok;

Sebelah Timur : Gang; dan

Sebelah Barat : Rumah H. Fauzi.

3. Bahwa dari luas keseluruhan tanah kebun AMAQ CIOK tersebut di atas, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah luas \pm 1100 M2 (lebih kurang sebelas are), di atasnya berdiri bangunan Kantor Kepala Desa Aikmel, terletak di Batubelek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Parit, Rumah Aq. Rusdi dan Maswah;

Sebelah Selatan : Jln. Raya Aikmel – Labuhan Lombok;

Sebelah Timur : Gang; dan

Sebelah Barat : Pecahan tanah sengketa yg dikuasai Bp. Marhaeni.

Selanjutnya disebut :-----**TANAH SENGKETA**-----

3. Bahwa obyek sengketa adalah Tanah Hak Milik almarhum AMAQ CIOK alias H.M. NUR, bagaimanapun harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum karena tidak pernah dialihkan dengan cara serta alasan apapun ketika hidupnya maupun oleh para ahliwarisnya yaitu Para Penggugat setelah meninggalnya.

Halaman 3 dari 22 **Putusan No. 31/**

Pdt. /2015/PN.SEL



4. Bahwa pada sekitar tahun 1950-an, AMAQ CIOK alias H.M. NUR melalui Kepala Desa Aikmel Pertama bernama BAPAK SEMET alias BAPAK KINCIH pernah memberikan hak menguasai untuk sementara kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, untuk memanfaatkan tanah sengketa beserta bangunan rumah panggung tempat tinggal milik orang tua Para Penggugat sebagai pusat pelayanan Pemerintahan Desa Aikmel yang kala itu berstatus sebagai desa baru hasil pemekaran Desa Kalijaga, sebagai desa induk.
5. Bahwa ketika Kepala Desa masih dijabat Kepala Desa Pertama itulah, bangunan rumah panggung milik orang tua Para Penggugat dirubuhkan untuk selanjutnya di atas tanah sengketa didirikan bangunan Kantor Desa Aikmel yang masih difungsikan hingga saat sekarang ini.
6. Bahwa oleh karena penguasaan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, atas tanah sengketa bersifat sementara maka sesuai sifatnya obyek tanah a.quo seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Para Penggugat sebagai Para Ahliwaris dari AMAQ CIOK alias H. M. NUR.
7. Bahwa usaha orang tua Para Penggugat pada masa hidupnya maupun oleh Para Penggugat sebagai ahliwaris AMAQ CIOK alias H. M. NUR sepeninggalnya untuk memulihkan hak atas tanah sengketa telah berlangsung selama kurun waktu lebih kurang 55 tahun tanpa terhenti terhitung dimulai sejak Kepala Desa Pertama hingga Pemerintah Desa Aikmel sekarang ini sudah dijabat oleh 7 (tujuh) Kepala Desa secara silih berganti, tetapi upaya untuk meminta pengembalian tanah sengketa kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Pemerintah Desa Aikmel ini tidak pernah membuahkan hasil.
8. Bahwa ditengah upaya pemulihan hak Para Penggugat terhadap obyek tanah sengketa yang dilakukan dengan cara-cara legal tersebut, belakangan ini Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dikejutkan dengan klaim kepemilikan Tergugat dengan mendaftarkan obyek tanah sengketa sebagai Asset Daerah.

9. Bahwa tindakan penguasaan dan mendaftarkan tanah sengketa sebagai asset daerah adalah bentuk kesewenang-wenangan pemerintah in casu Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terhadap rakyatnya sendiri yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (onrechmatige overheids daad) yang nyata-nyata merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat selaku ahliwaris AMAQ CIOK alias H.M. NUR pemilik sah atas obyek tanah sengketa.
10. Bahwa sejak penguasaan secara melawan hak Tergugat atas tanah sengketa yang berlangsung selama kurun waktu lebih kurang 55 tahun, Penggugat selaku pemilik sah atas obyek sengketa belum dapat mengambil alih, memanfaatkan ataupun menerima hasil dari tanah sengketa sehingga atas fakta-fakta kerugian tersebut mengharuskan adanya pertanggung jawaban secara hukum oleh Tergugat.
11. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yaitu penguasaan obyek sengketa secara melawan hak oleh Tergugat, dapat diperinci sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil yang timbul sebagai akibat Penguasaan obyek tanah sengketa secara tidak sah selama kurun waktu lebih dari 50 tahun oleh Tergugat, bila diperhitungkan dari potensi keuntungan yang akan didapatkan dari pengelolaan tanah sengketa per tahunnya sebesar Rp. 6.000.000,-/tahun x 55 tahun = Rp. 330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
 - b. Kerugian Immaterial bersumber dari stigma buruk yang dialamatkan kepada diri Para Penggugat yang berjuang selama lebih kurang 55 tahun penuh untuk memulihkan tanah sengketa tanpa kenal lelah dan akibat

Halaman 5 dari 22 **Putusan No. 31/**

Pdt. /2015/PN.SEL



dari usaha yang tidak berhasil tersebut orang tua Para Penggugat dianggap mendapatkan tanah sengketa dari sumber yang tidak jelas dan bermasalah sehingga akibat adanya opini tersebut sangat merusak nama baik, harkat dan martabat serta mengusik ketentraman Para Penggugat selaku ahliwarisnya, sehingga kerugian moril ini pantas dinilai dengan uang sebesar Rp. 1. 500. 000. 000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Total kerugian dari penjumlahan 12.a + 12.b = 1. 830. 000. 000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

12. Bahwa kerugian Penggugat sebagai akibat langsung dari penguasaan obyek tanah sengketa secara melawan hak tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya saja Tergugat, tidak melalikan kewajibannya untuk menyerahkan kembali tanah sengketa yang dikuasai dengan sifat dan status sementara tersebut dalam keadaan kosong, bebas dari ikatan keperdataan apapun yang secara hukum menjadi tanggung jawabnya.
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat, mohon agar atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag).
14. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak pernah mendapatkan tanggapan yang berarti, dan karena alasan itulah gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Selong.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk para Penggugat menghadap kuasanya yang bernama LALU ABDUL MAJID, SH, KHAIRUL HUDA, SH dan LALU AHUS WINARDI, SH berdasarkan Surat Kuasa khusus yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 27 Januari 2015 Nomor: W24-U4/A1/HT.08.01.SK/II2015, sedangkan Tergugat hadir kuasanya yang bernama EDI WANSEN, SH.AHMAD BAYHAQI, SH.MAHARANI INDRIANINGTYAS, SH.Semuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Selong, beralamat di Jln. Prof. Soepomo No. 22 Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Selong tertanggal



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008 Majelis telah menyerahkan kepada Hakim mediator yang bernama ANTON BUDI SANTOSO SH, MH untuk dilakukan mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal Hakim Mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak, sehingga Hakim Mediator menyerahkan perkara tersebut kepada Majelis, oleh karena itu perkara dilanjutkan kembali dengan diawali pembacaan surat gugatan, yang atas pertanyaan Majelis Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Jawaban Tergugat

DALAM EKSEPSI :

1. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR).

Dalam dalil gugatannya PARA PENGGUGAT mendalilkan dirinya sebagai anak-anak dari AMAQ CIOK Als. H.M.NUR, dan sekaligus mendalilkan dirinya sebagai ahli waris dari AMAQ CIOK Als. H.M. NUR. Namun sampai saat ini, PARA PENGGUGAT belum mendaftarkan dan mendapatkan **Penetapan Ahli Waris** dari Pengadilan Agama Selong sesuai dengan aturan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”) jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan yang dijadikan dasar Legal Standing PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan, sehingga kapasitas dan kedudukan PARA PENGGUGAT tidak jelas, ini berarti syarat formal terhadap diajukannya suatu gugatan tidak terpenuhi.

Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan alasan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga PARA PENGGUGAT tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio”, maka GUGATAN harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 7 dari 22 **Putusan No. 31/**

Pdt. /2015/PN.SEL



2. OBYEK GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL) :

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita gugatan point 3 menyebutkan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah luas ± 1100 M2 (lebih kurang sebelas are), di atasnya berdiri bangunan Kantor Kepala Desa Aikmel terletak di Batubelek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sehingga obyek gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas / kabur (Obscur Libel), karena luas tanah Bangunan Kantor Desa Aikmel bukan 1100 M2 sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT, akan tetapi Luas Tanah Kantor Desa Aikmel keseluruhannya adalah 449 M2, dengan luas Bangunan Gedung Kantor Desa Aikmel hanya 224 M2. Ketidak jelasan obyek gugatan PARA PENGGUGAT semakin tampak, karena PARA PENGGUGAT mendalilkan obyek gugatan tercatat dalam Pipil No. 1149, Persil No. 44 terdaftar atas nama AMAQ CIOK, padahal tidak terdaftar atau tercantum dalam buku tanah yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa dengan demikian GUGATAN PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

3. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Ada pihak-pihak seharusnya ikut digugat, yaitu :

- Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT mendalilkan AMAQ CIOK ALIAS H. M. NUR memiliki tanah pertanian seluas ± 1600 M² dan menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah seluas ± 1100 M² yang di atasnya berdiri bangunan Kantor Kepala Desa Aikmel, namun pada kenyataannya, Luas Tanah Kantor Desa Aikmel keseluruhannya adalah 449 M2, dengan luas Bangunan Gedung Kantor Desa Aikmel hanya 224 M2, sehingga apabila PARA PENGGUGAT merasa memiliki tanah pertanian seluas ± 1600 M2 (lebih kurang enam belas are), seharusnya tanah di sekitar Kantor Kepala Desa Aikmel, yaitu tanah yang di atasnya berdiri rumah Paozi H, Bapak Marhaeni dan rumah Amaq Rusdi serta I Buhaina juga merupakan obyek sengketa dan pemiliknya seharusnya diikutsertakan sebagai Pihak Tergugat,



namun PARA PENGGUGAT tidak menggugat pihak lainnya yang menguasai tanahnya / Obyek sengketa tersebut.

- Bahwa yang membangun Kantor Desa Aikmel adalah Pemerintahan Desa Aikmel bersama dengan masyarakat di atas Tanah Negara Bebas / Tanah GG, bukan TERGUGAT, namun Pemerintahan Desa Aikmel tidak ikut digugat.
- Bahwa TERGUGAT memasukkan Kantor Desa Aikmel sebagai aset daerah Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2003, setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Timur, namun DPRD Kabupaten Lombok Timur tidak ikut digugat.

Oleh karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, maka gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam jawaban.
3. Bahwa TERGUGAT menolak dan meragukan keaslian atau keabsahan Pipil No. 1149, Persil No. 44, terdaftar atas nama AMAQ CIOK seluas \pm 1600 M2 (lebih kurang enam belas are) yang terletak di Batu Belek, Desa Aikmel, Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur karena tidak tercantum atau tertera dalam buku tanah yang ada di Kabupaten Lombok Timur.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita gugatan point 3 yang menyebutkan bahwa yang menjadi obyek tanah sengketa dalam perkara ini adalah luas \pm 1100 M2 (lebih kurang sebelas are), di atasnya berdiri bangunan Kantor Kepala Desa Aikmel, terletak di Batubelek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, yang benar adalah tanah sengketa yaitu

Halaman 9 dari 22 **Putusan No. 31/**

Pdt. /2015/PN.SEL



Tanah Kantor Desa Aikmel luas keseluruhannya adalah 449 M2, dengan luas Bangunan Gedung Kantor Desa Aikmel hanya 224 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah I Buhaina dan Amaq Rusdi
Sebelah Selatan : Jalan Raya Aikmel-Labuhan Lombok
Sebelah Timur : Gang /Madrasah NW
Sebelah Barat : Tanah milik Pauzi H dan Bapak Marhaeni.

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita gugatan point 3 sampai point 10, yang menyebutkan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik AMAQ CIOK ALIAS H. M. NUR dan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari AMAQ CIOK ALS H. M. NUR.

Yang benar adalah Tanah sengketa seluas 449 M2, dulunya merupakan Tanah Negara Bebas / Tanah GG.

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita gugatan point 4, yang menyebutkan pada sekitar tahun 1950-an, AMAQ CIOK ALIAS H. M. NUR melalui Kepala Desa Aikmel pertama bernama BAPAK SEMET ALS BAPAK KINCIH pernah memberikan hak menguasai untuk sementara kepada **Pemerintah Kabupaten Lombok Timur**, untuk memanfaatkan tanah sengketa beserta bangunan rumah panggung...dst.

Bahwa dalil tersebut merupakan dalil rekaan atau karangan dari PARA PENGGUGAT karena pada tahun 1950-an Pemerintah Kabupaten Lombok Timur belum terbentuk, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur secara yuridis formal terbentuk pada tanggal 14 Agustus 1958 yaitu sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958.

Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur waktu itu dikenal dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur secara nyata dimulai dengan diangkatnya seorang Pejabat Sementara Kepala Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri



Nomor UP.7/14/34/1958 tanggal 29 Oktober 1958 dan sebagai Pejabat Sementara Kepala Daerah ditetapkan Idris H.M. Djafar terhitung 1 Nopember 1958.

Bahwa Pemerintahan Desa Aikmel lebih dulu berdiri pada tahun 1918, yang waktu itu Kepala Desa Aikmel Pertama adalah LALU WIRASASIH yang menjabat sejak tahun 1918 sampai dengan tahun 1935, yang selanjutnya diganti oleh Bapak Kincih Als H. Hamzah Arifin yang menjabat sejak tahun 1935 s/d 1951.

Pada masa Pemerintahan Kepala Desa Bapak Kincih Als H. Hamzah Arifin, kantor Kepala Desa Aikmel dibangun di atas Tanah Negara Bebas / Tanah GG, dimana Pemerintahan Desa Aikmel bersama dengan masyarakat membangun kantor Desa Aikmel tersebut dengan menggunakan biaya/swadaya masyarakat.

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita gugatan point 5 dan 6, karena tidak pernah ada rumah panggung milik Orang Tua PARA PENGGUGAT yang berdiri dan kemudian dirobohkan untuk mendirikan Kantor Kepala Desa Aikmel, karena Kantor Desa Aikmel didirikan di atas tanah kosong dengan status Tanah Negara Bebas/Tanah GG.
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita gugatan point 7, yang menyebutkan PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya untuk meminta pengembalian tanah sengketa kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Pemerintah Desa Aikmel sekarang ini sudah dijabat oleh 7 (tujuh) kepala desa secara silih berganti.

Yang benar adalah bahwa PARA PENGGUGAT baru melakukan upaya untuk meminta pengembalian tanah sengketa kepada Kepala Desa Aikmel yang saat ini dijabat oleh Khalid Bisri, SH, dimana Pemerintah Desa Aikmel sudah dijabat oleh 10 Kepala Desa secara silih berganti.

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita gugatan point 8. Yang benar adalah TERGUGAT baru memasukkan Kantor Desa Aikmel dengan luas keseluruhan 449 M2 dengan luas Bangunan Gedung Kantor Desa Aikmel 224 M2 sebagai salah satu aset daerah pada tahun 2003 setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Timur.

Halaman 11 dari 22 **Putusan No. 31/**

Pdt. /2015/PN.SEL



10. Bahwa tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita gugatan point 9 yang mendalilkan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa, karena mendaftarkan tanah sengketa sebagai aset daerah. Yang benar adalah perbuatan TERGUGAT tidak melawan hukum karena tanah tempat Gedung Kantor Desa Aikmel yang dibangun oleh Pemerintahan Desa Aikmel di atas Tanah Negara Bebas / Tanah GG. Oleh karena itu sangat tidak masuk akal dan tidak logis PARA PENGGUGAT merasa dirugikan dan menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp. 330.000.000, - (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dalam petitum nomor 6.
11. Bahwa tidak berdasarkan hukum, permohonan PARA PENGGUGAT agar melakukan penyitaan (conservatoir beslag/CB) atas Tanah Kantor Desa Aikmel, juga Tuntutan PARA PENGGUGAT untuk menyerahkan tanah sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong karena Tanah Kantor Desa Aikmel adalah diperoleh dari hasil yang sah oleh Pemerintah Desa Aikmel yang membangunnya di atas Tanah Negara Bebas / Tanah GG, apalagi Tanah Kantor Desa Aikmel sudah masuk sebagai aset daerah Pemda Kab. Lombok Timur sejak tahun 2003 yang berdasarkan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah serta berdasarkan peraturan perundang-undangan penyerahan/pemindahtanganan aset daerah harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
12. Bahwa sangat keliru permohonan Petitum PARA PENGGUGAT agar TERGUGAT dibebankan membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas setiap keterlambatan menjalankan isi putusan, karena permohonan pembebanan dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH), ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara yang menyangkut masalah warisan, namun dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1234 BW.



Berdasarkan uraian tersebut di atas kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Perdata pada Pengadilan Negeri Selong yang mengadili berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
3. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya ;
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex- Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 1 April 2015, dan atas replik tersebut kuasa Para Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari para Tergugat yang menyatakan para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat, gugatan tidak jelas dan kabur, pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

eksepsi Diskualifikatoir

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang eksepsi Diskualifikatoir, Penggugat menyatakan bahwa menurut hukum acara dan praktek penegakkan hukum, kapasitas huku (legal standing) seseorang untuk berperkara di Pengadilan tidak terletak pada ada tidaknya penetapan ahli waris, tetapi lebih ditentukan pada ada tidaknya

*Halaman 13 dari 22 **Putusan No. 31/***

Pdt. /2015/PN.SEL



hubungan hukum antara subyek hukum (person) dan obyek yang diperkarakan, yang harus diuji dan dibuktikan terlebih dahulu, sedangkan terhadap terhadap *Exceptio Obscuur Libel* dan *Ecceptio Plurium Litis Consortium*, Penggugat tidak menanggapinya karena sudah memasuki area/ranah “pokok perkara” yang harus diuji dan dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terhadap dalil eksepsi no. 1 yang menyatakan bahwa para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*Eksepsi disqualifikatoir*), Majelis berpendapat bahwa terhadap sengketa kepemilikan yang mengakibatkan adanya pelanggaran hak, seseorang dapat mengajukan gugatan tanpa harus ada penetapan ahli waris sehingga apabila Penggugat merasa dilanggar haknya oleh orang lain, maka ia berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa harus adanya penetapan ahli waris, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi no, 2 yang menyatakan gugatan Penggugat obscuur libel, Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati eksepsi ini, Majelis berpendapat bahwa eksepsi ini telah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya, eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan tanah seluas $\pm 1100 \text{ m}^2$ (± 11 are) dimana di atasnya berdiri kantor Kepala Desa Aikmel yang terletak di Batubelek, Desa Aikmel, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur dimana menurut para Penggugat tanah tersebut adalah milik Amaq Ciok alias HM Nur (orang tua dari para Penggugat) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat yang digunakan sebagai kantor kepala Desa Aikmel;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah tanah obyek sengketa yang menurut para Penggugat adalah milik ayahnya yang bernama Amaq Cioq alias HM Nur yang kemudian pada tahun 1950, Amaq Cioq alias HM Nur meminjamkan tanah tersebut kepada kepala Desa Aikmel yang bernama Bapak Slamet alias Bapak Kincih untuk digunakan menjadi kantor Desa Aikmel, sedangkan menurut Tergugat kantor Desa Aikmel didirikan di atas tanah Negara bebas/tanah GG



dimana kantor desa tersebut dibangun bersama-sama dengan masyarakat desa Aikmel dengan biaya secara swadaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang menjadi pokok sengketa yaitu mengenai tanah yang diatasnya berdiri kantor kepala Desa Aikmel seluas \pm 1100 m² yang menurut Penggugat tanah tersebut adalah milik ayahnya sedangkan menurut Tergugat kantor tersebut dibangun di atas tanah Negara bebas/GG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yang bernama Amaq Saprudin, H.M Sabarudin, , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Saprudin

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa terletak di Batubelek, Kampung Bermi, Desa Aikmel, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur;
- Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:
 - Utara : Parit, rumah Aq Rusdi dan Maswah;
 - Selatan: Jalan Raya Aikmel-Labuhan Lombok;
 - Timur : Gang;
 - Barat : Rumah H. Fauzi;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari Amaq Ciok (H. M Nur);;
- Bahwa H. M Nur mendapatkan tanah sengketa tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Kantor Desa Aikmel, karena dulu Kepala Desa yang bernama Bapak Kincih meminjam tanah milik H. M Nur untuk dijadikan kantor desa;
- Bahwa luas tanah milik H. M Nur adalah \pm 16 are;

2. Saksi H.M Sabarudin

Halaman 15 dari 22 **Putusan No. 31/**

Pdt. /2015/PN.SEL



- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa terletak di Batubelek, Kampung Bermi, Desa Aikmel, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:
 - Utara : Parit, rumah Amaq Rusdi dan Maswah;
 - Selatan : Jalan Raya Aikmel-labuhan Lombok;
 - Timur : Gang
 - Barat : Rumah H. Fauzi;

- Bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari Amaq Ciok (H. M Nur), namun saksi tidak tahu darimana Amaq Ciok mendapatkan tanah tersebut;

- Bahwa saksi tahu Bapak Kincih meminjam rumah panggung untuk dijadikan Kantor Desa Aikmel pada tahun 1960;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa T-1 sampai dengan T- 12 dan saksi-saksi yang bernama Diahmad, Denah, L. Agus Gede, Sapik alias Amaq Purnawarman, Sahuri alias Amaq Budi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Diahmad

- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Gubug Daya, Desa Aikmel, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengeyahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:

Utara : Rumah Loq Geluq

Timur : Madrasah

Selatan : Jalan

Barat : Rumah Bapak Mar, keluarga Rusdi dan jalan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut berbentuk tanah GG atau tanah Negara;
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah digarap oleh H. M NUR

2. Denah



- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Gubug Daya, Desa Aikmel, Kab. Lombok Timur;

- Bahwa saksi mengeyahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:

Utara : Rumah Loq Geluq

Timur : Madrasah

Selatan : dulu ada parit;

Barat : Rumah Bapak Rusdi;

- Bahwa tanah tersebut dahulu masih berbentuk tanah GG dan sekarang menjadi bangunan kantor kepala desa;

- Bahwa yang membangun kantor desa adalah H. Zaenal Aripin;

3. L. Agus Gede

- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Gubug Daya, Desa Aikmel, Kab. Lombok Timur;

- Bahwa saksi mengeyahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:

Utara : Rumah Inaq Muhaina dan Amaq Rusdi

Timur : sekolah;

Selatan : jalan;

Barat : Rumah Bapak Marhaini;

- Bahwa yang membayar pajak adalah Kantor Desa Aikmel;

- Bahwa tidak ada nama Amaq Ciok di buku letter C;

4. Saksi Sapik Alias Amaq Purnawarman

- Saksi Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Gubug Daya, Desa Aikmel, Kab. Lombok Timur;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:

Utara : dahulu Papuq Karulis sekarang Amaq Masoah;

Timur : Madrasah (sekolah);

Selatan : Jalan raya ;



- Barat : dahulu Rumah Bapak Alim, sekarang anaknya yang bernama Marhaeni;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah tanah GG dan bukan milik H. M Nur;

5. Saksi Sahuri alias Amaq Budi

- Bahwa tanah sengketa terletak di Gubuk Bermi Utara Jalan Batu Belek, Desa Aikmel, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur;

Utara : Bapak Rusdi;

Timur : sekolah;

Selatan : Jalan raya ;

Barat : Bapak Fauzi sepupu dari Bapak Marhaeni;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa milik amaq Ciok alias H. M Nur dan dikerjakan oleh H. M Nur;
- Bahwa tanah tersebut ditanami kelapa, bambu dan pisang dan juga ada rumah panggung;
- Bahwa sekarang tanah sengketa menjadi kantor desa Aikmel;
- Bahwa pada saat kantor desa dibangun, maka rumah panggung tersebut dirusak oleh H. M Amir;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis mencermati bahwa dalam dalil gugatan Penggugat no. 3 disebutkan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah luas $\pm 1100 \text{ m}^2$ (lebih kurang 11 are), sedangkan dalam bukti yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-II), disebutkan bahwa luas tanah sengketa adalah 0,160 ha, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara dalil gugatan dengan bukti yang diajukan tidak bersesuaian;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis memeriksa bukti yang diajukan oleh Tergugat, bahwa disebutkan dalam bukti T- 11 Bahwa luas tanah kantor Desa Aikmel (obyek sengketa) adalah sekitar 449 m² sedangkan luas bangunannya adalah 242 m²;



Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan luas, baik dari para Penggugat maupun Tergugat, Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, yang berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa adalah atas nama Amaq Ciok alias H. M Nur yang terletak di di Desa Aikmel, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur, pipil nomor 1149, persil no. 44 klas II dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : parit, rumah Amaq Rusdi dan Mawah

Selatan : Jl. Raya Aikmel-Labuhan Lombok

Barat : Rumah Bpk Marhaeini;

Timur : Gang

- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat yang digunakan sebagai kantor Desa Aikmel;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dihubungkan dengan pemeriksaan setempat, Majelis berpendapat bahwa ada perbedaan luas baik dalam dalil gugatan, bukti Penggugat, bukti Tergugat maupun pada saat pemeriksaan lokasi oleh Majelis Hakim, yaitu 11 are (dalam dalil gugatan Penggugat), 16 are dalam bukti Penggugat dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat yaitu 449 m² (4.49 are);

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan luas dalam dalil gugatan maupun bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis berpendapat bahwa gugatan yang disusun oleh para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan pasal 142 ayat (1) R.Bg, Pasal 144 R.Bg dan Pasal 145 R.Bg, memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan secara jelas dan terang ini berpedoman kepada pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), dimana menurut pasal 8 RV pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, suatu surat gugatan harus jelas, tidak boleh kabur atau samar-samar (tidak jelas) baik subyek hukumnya, obyek gugatannya maupun segala sesuatu yang dituntut Penggugat tersebut;

Halaman 19 dari 22 **Putusan No. 31/**

Pdt. /2015/PN.SEL



Menimbang, bahwa konsekwensi dari tidak dipenuhinya salah satu syarat formil sebagaimana tersebut diatas maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan diketahuinya luas tanah yang berbeda baik dalam dalil gugatan, bukti Penggugat maupun bukti Tergugat, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil karena adanya perbedaan luas tanah sengketa, sehingga apabila merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I no No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan : "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat adalah kabur sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.311.000,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi kuasa Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.311.000.00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin tanggal 14 September 2015 oleh kami H. HISBULLAH IDRIS, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, ERNI PRILIAWATI, MH dan YAKOBUS MANU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat penetapan ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 31 /Pdt.G/2015/Pn. Sel tanggal 09 Februari 2015, putusan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh NETTY SULFIANI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

T.T.D

T.T.D

ERNI PRILIAWATI, MH

H.HISBULLAH IDRIS,SH, M.Hum

T.T.D

YAKOBUS MANU, SH

Panitera Pengganti

T.T.D

NETTY SULFIANI, SH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,-
4. Biaya Trasportasi Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.000.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
J U M L A H	: Rp. 1.311.000,-

Halaman 21 dari 22 **Putusan No. 31/**

Pdt. /2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id